

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

NOMOR :056/K.BAWASLU.JT-18/HK.01.01/6/2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun
- b. bahwa penetapan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud diatas, ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor: 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 27 Juni 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

KETUA,

AHMAD DZUL FAHMI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.